

PEMBENTUKAN - TIM - AGEN PERUBAHAN

2025

Kpts 7 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU 2025.**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2011; Kepres No. 34/P Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
- Lamp: 1 hlm